



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif Retribusi Kepelabuhanan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202p2 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

K

Pasal 2

- (1) Mengubah Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan dalam Lampiran V (lima) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
A.	JASA KEPELABUHANAN		
	1. JASA PELAYANAN KAPAL		
	a. Jasa Labuh		
	1) Kapalyang melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal Kabupaten Lombok Barat:		
	a) Kapal yang melakukan kegiatan niaga:		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	USD 0,090 / GT / etmal	4.000/GT/etmal
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri:	1.500 /GT/ etmal	3.000/GT/etmal
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	1.000/GT/etmal	1.000/GT/ etmal
	4. Kapalyang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:		
	a. Kapal angkutan laut dalam negeri	2.000/GT/etmal	4.000/GT/etmal
	b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	1.500/GT/ etmal	3.000/ GT/ etmal

A

	<p>b) Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal angkutan laut luar negeri</li> <li>2. Kapal angkutan laut dalam negeri:</li> <li>3. Kapal pelayaran rakyat/ka-pal perintis</li> </ol>	<p>USD 0,045 / GT/ etmal</p> <p>1.000/ GT/ etmal</p> <p>700 / GT / etmal</p>	<p>4.000/GT/etmal</p> <p>3.000/GT/etmal</p> <p>1.000/GT/etmal</p>
	<p>b. Jasa Tambat/Sandar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapalyang melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan Lokal Kabupaten Lombok Barat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu):                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal angkutan laut luar negeri</li> <li>2. Kapal angkutan laut dalam negeri</li> <li>3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis</li> </ol> </li> <li>b) Tambatan <i>breasthing</i>, <i>dolpin</i>, pelampung:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal angkutan laut luar negeri</li> <li>2. Kapal angkutan laut dalam negeri</li> <li>3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis</li> </ol> </li> <li>c) Tambatan pinggir/ talud <i>landing</i>:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal angkutan laut luar negeri</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>USD 0,090/ GT / etmal</p> <p>600 / GT / etmal</p> <p>500 / GT / etmal</p> <p>USD 0,060/ GT / etmal</p> <p>500 / GT / etmal</p> <p>500 /GT/ etmal</p> <p>USD 0,040 /GT / etmal</p>	<p>4.000/GT/etmal</p> <p>3.000/GT/etmal</p> <p>1.000 / GT/ etmal</p> <p>4.000/GT/etmal</p> <p>3.000/GT/etmal</p> <p>1.000/GT/etmal</p> <p>4.000/GT/etmal</p>

1

	2. Kapal angkutan laut dalam negeri:	500/ GT/ etmal	3.000/GT/etmal
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	500 / G T / etmal	1.000/GT/etmal
	c. Jasa Kegiatan Kapal Yang Melakukan Kegiatan Lainnya di Areal Pelabuhan (keluar /masuk, turun naik penumpang)		
	1. Pelayaran Luar Negeri		4.000/GT/etmal
	a. Kurang dari GT.5	USD 1/GT/Keberangkatan	-
	b. Lebih dari GT.5 s/d GT 10	USD 1,5/GT/Keberangkatan	-
	c. Lebih dari GT.10	USD 0,1/GT/Keberangkatan	-
	2. Pelayaran Dalam Negeri		3.000/GT/etmal
	a. Kurang dari GT.5	2.000/GT/Keberangkatan	-
	b. Lebih dari GT.5 s/d GT 10	3.000/GT/Keberangkatan	-
	c. Lebih dari GT.10	3.500/GT/Keberangkatan	-
	3. JASA PELAYANAN BARANG		
	a. Jasa Dermaga		
	1) Barangyang dibongkar /muat melalui pelabuhan umum:		
	a) Barang Antar Pulau		
	1. Garam, pupukdan barang bulog (beras, gula, tepung dll)	700 / ton atau / m <sup>3</sup>	10/Kg
	2. Barang lainnya ( <i>general cargo</i> ):		

h

	a. Semen curah	1.000 /ton atau /m <sup>3</sup>	10/Kg
	b. Semen <i>in bag</i>	1.500/ ton atau /m <sup>3</sup>	15/Kg
	c. Pupuk curah	1.000 /ton atau /m <sup>3</sup>	10/Kg
	d. Pupuk <i>in bag</i>	1.500 per ton atau per m <sup>3</sup>	15/Kg
	e. Minyak kelapa curah	1.000 / ton atau/ m <sup>3</sup>	10/Kg
	f. Barang lainnya	1.000 / ton atau/ m <sup>3</sup>	10/Kg
	b) Hewan		
	1. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	1.000 / ekor	1.000 / ekor
	2. Kambing, babidan sejenisnya	700 / ekor	700 / ekor
	3. Ayam, bebek dan sejenisnya	500 / ekor	200 / ekor
	4. JASA PELAYANAN ALAT		
	Menggunakan alat mekanik milik pelabuhan yaitu sewa motor <i>boat</i> /kapal (tanpa BBM)	500 / PK per jam	500 / PK per jam
	5. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA		
	a. Sewa tanah, penggunaan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih:		
	1) Sewa tanah pelabuhan untuk bangunan-bangunan industri galangan dan <i>dock</i> kapal	2.000 /m <sup>2</sup> / tahun	2.000 /m <sup>2</sup> / tahun
	2) Sewa tanah pelabuhan untuk bangunan-bangunan industri/non industri perusahaan dan perusahaan lainnya	200.000/ m <sup>2</sup> / Tahun	200.000 / m <sup>2</sup> / Tahun
	3) Penggunaan perairan	750/ m <sup>2</sup> / Tahun	750/ m <sup>2</sup> / Tahun

X

	<p>4) Sewa tanah untuk kepentingan lainnya seperti toko, warung kios dan sejenisnya</p> <p>5) Sewa ruangan pelabuhan:</p> <p>a. Perusahaan/ anak cabang/usaha</p> <p>b. Untuk suatu acara /kegiatan tertentu (rapat, ulang tahun dan sejenisnya)</p> <p>6) Pelayanan Air</p> <p>b. Pelayanan terminal penumpang kapal laut</p> <p>1) Untuk terminal penumpang kelas B (Non AC)</p> <p>a) Penumpang yang berangkat</p> <p>b) Pengantar/penjemput</p> <p>c. Pas Masuk orang ke pelabuhan</p> <p>d. Pas masuk kendaraan hain ke pelabuhan (termasuk uang parkir):</p> <p>1) Kendaraan roda 4 (empat)</p> <p>a. Kecil (<i>Pick up</i>, mini bus, sedan, <i>jeep</i> dan sejenisnya)</p> <p>b. Sedang(bus sedang/<i>micro bus</i>/truk sedang dan sejenisnya)</p> <p>c. Besar (Bus besar, <i>tronton</i>, <i>trailer</i> dan sejenisnya)</p> <p>2) Kendaraan roda 2 (dua)</p> <p>Sepeda motor</p>	<p>20.000/m<sup>2</sup> /bulan</p> <p>50.000 / m<sup>2</sup>/ bulan</p> <p>250.000 /sekali kegiatan</p> <p>+ 30% dari tarif PDAM</p> <p>2.000 / orang</p> <p>2.000 / orang</p> <p>2.000 / orang</p> <p>3.000/unit dan pengemudi + kenek / sekali masuk</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.000 / unit /pengemudi /sekali masuk / rekomendasi</p>	<p>20.000/m<sup>2</sup>/bulan</p> <p>50.000 / m<sup>2</sup>/ bulan</p> <p>250.000 /sekali kegiatan</p> <p>+ 30% dari tarif PDAM</p> <p>2.000 / orang</p> <p>2.000 / orang</p> <p>2.000 / orang</p> <p>5.000/unit dan pengemudi + kenek / sekali masuk</p> <p>10.000/unit dan pengemudi + kenek / sekali masuk</p> <p>15.000/unit dan pengemudi + kenek / sekali masuk</p> <p>1.000 / unit /pengemudi /sekali masuk / rekomendasi</p>
--	--	---	--

x

B.	JASA KENAVIGASIAN DAN PERKAPALAN		
	JASA PENGGUNAAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) MILIK PEMDA/UANG RAMBU:		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri	USD 0,070/ GT	USD 0,070/GT
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri	700 / GT	700 / GT
	c. Kapal pelayaran rakyat/perintis	500 / GT	500 / GT


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8